



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Oktober 2024

Nomor : 000.9.3.4/5038/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Arah Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik Kemendagri

Yth. 1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Badan;
3. Inspektur/Direktur/Sekretaris
Direktorat Jenderal/Sekretaris
Inspektorat Jenderal/Sekretaris
Badan/Kepala Biro/Kepala Pusat
di -
Tempat

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam menjamin hak warga negara atas akses informasi publik sekaligus mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang berkualitas, perlu ditetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 067.05-5465 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Kemendagri, Pusat Penerangan selaku PPID Utama mengoordinasikan pengumpulan, penelaahan, pengumuman dan penyediaan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemendagri;
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Kemendagri dihimbau untuk menyediakan menu informasi publik pada website masing-masing yang terdiri atas daftar informasi publik, informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat dan permohonan informasi online yang terhubung dengan website ppid.kemendagri.go.id;
4. Untuk operasionalisasi layanan informasi publik di lingkungan unit kerja masing-masing, pimpinan unit kerja menunjuk pejabat/staf yang berkompeten untuk ditetapkan sebagai petugas pelayanan informasi publik sekaligus sebagai admin pengelola aplikasi PPID Kemendagri. Nama-nama pejabat/staf dimaksud disampaikan kepada Pusat Penerangan dan diperbaharui jika diperlukan;
5. Pimpinan unit kerja masing-masing wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan masing-masing dan melaporkan secara berkala pada rapat-rapat monev rutin yang dikoordinir oleh PPID Utama;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Jenderal
selaku
Atasan PPID
Toms Tohir

Tembusan:
Yth. Menteri Dalam Negeri